

# Wanita dan Pendidikan

## Sampai Di Mana Masih Ada Diskriminasi terhadap Wanita?\*

Oleh: Sukanti Suryochondro

### Abstract

*Leggally there is no discrimination against women in the field of education, such as discernable in laws concerning formal education. Schools are generally co-educational; even those schools which initially are meant to enroll only boys (technical schools) or only girls (schools for home economics) are now open to both sexes. However, statistical data show that there is a greater percentage of illiteracy among woman. Furthermore, the higher the educational level there is a smaller percentage of female students. Similar figure are shown concerning the percentage of female teachers: the higher the educational level, the fewer female teachers. Another indication of the smaller participation of women in formal education is the very limited number of women officials enrolled in classed a prerequisite to be promoted in their job, thus resulting in small number of females in the higher echelons.*

*Non-formal education is provided by governmental instances, women's organizations and private enterprises as well with a view to increasing the potentials of men and women; enrollment in these courses, aranging from literacy classes to agricultural training and in home economics, is voluntarily.*

*Informal education is received through experiences in the family circle and other social groups, exposure to the mass media and by attending the traditional and modern theatre. To what extent discrimination against women is apparent through informal education further social research may be able to reveal.*

### I. KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM DI BIDANG PENDIDIKAN

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran." Perkataan tiap-tiap warganegara mengandung arti

\*Isi karangan ini pernah di sajikan dalam seminar "Laporan Hasil Kajian Bidang Hukum dan Wanita", Februari 1986 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dep. Kehakiman, Jakarta.

bahwa ketentuan tersebut berlaku baik bagi pria maupun wanita, sehingga pada dasarnya tidak ada diskriminasi menurut hukum di bidang pendidikan di Indonesia.

2. Juga dalam kebijaksanaan dasar pembangunan pendidikan seperti dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak terdapat pernyataan satu pun yang menunjukkan adanya diskriminasi terhadap wanita. Mengenai pendidikan nasional dirumuskan: "Pendidikan Nasional berdasar-

kan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.”

Kemudian dijabarkan dalam Buku Repelita IV (1983-1988) bahwa ”Pembangunan pendidikan nasional dalam Repelita IV pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan dari usaha pembangunan pendidikan nasional pada masa Repelita sebelumnya. Pembangunan pendidikan nasional dalam Repelita IV dipusatkan pada perluasan dan peningkatan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu ditingkatkan pula usaha pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka membangun masyarakat Pancasila dengan titik berat pada peningkatan mutu serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan guna memantapkan pelaksanaan wajib belajar pada tingkat dasar. Kesempatan belajar pada tingkat menengah, terutama pendidikan kejuruan akan diperluas, demikian pula pada pendidikan tinggi. Usaha-usaha tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah dengan meningkatkan peranserta perguruan swasta, masyarakat, dan orang tua.”

Perihal ruang lingkup pendidikan dinyatakan (dalam Bab Pendahuluan butir e) bahwa ”Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut: ”Seluruh usaha dan kegiatan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara terus-menerus dan berlangsung dalam ling-

kungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Usaha dan kegiatan itu menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, dan dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.”

Mengenai sistem pendidikan dinyatakan (dalam Bab Pendahuluan butir h) bahwa ”Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja. Dalam hubungan ini berbagai tingkat dan jenis pendidikan serta latihan kejuruan dan politeknik, perlu lebih diperluas dan ditingkatkan mutunya dalam rangka mempercepat dipenuhinya kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan di berbagai bidang.

3. Kalau hal-hal tersebut di atas terutama mengenai mereka yang menerima pendidikan, maka mengenai tenaga pendidik pun tidak tampak adanya diskriminasi seperti tercantum dalam pernyataan dalam butir n: ”Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya untuk semua tingkat dan jenis pendidikan dilaksanakan secara terpadu dan perlu ditingkatkan, baik pengadaannya dalam jumlah yang memadai maupun pembinaan mutu serta kesejahteraannya.”

4. Bahkan dalam GBHN dalam bagian mengenai Peranan Wanita Bab Pendahuluan butir 3 dinyatakan bahwa: ”Peranan dan tanggungjawab wanita dalam pembangunan makin dimantapkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”; ini menunjukkan perhatian khusus agar wanita memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

5. Pernyataan-pernyataan tersebut me-

nunjukkan bahwa:

- a. Pada dasarnya tidak diadakan pembedaan (diskriminasi) terhadap wanita di semua bidang pendidikan, baik sebagai penerima pendidikan (murid) maupun sebagai pendidik (guru);
- b. Pendidikan mencakup pendidikan sekolah (dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, yang juga disebut pendidikan formal); serta pendidikan di luar sekolah yang mencakup apa yang juga disebut pendidikan non-formal, pendidikan kedinasan, dan pendidikan informal.

(Penjelasan tentang berbagai jenis pendidikan ini akan diuraikan dalam bab-bab berikut)

6. Prinsip persamaan hak dalam bidang pendidikan juga tercermin dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 *juncto* Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang "Dasar dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk Seluruh Indonesia" di mana dalam pasal 17 dinyatakan: "Tiap-tiap warganegara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran sekolah itu."

7. Tidak adanya diskriminasi antara pria-wanita juga ternyata dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang "Perguruan Tinggi," di mana pasal 17 ayat 3 berbunyi: "Yang dapat menjadi mahasiswa ialah seseorang yang berijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri."

8. Juga mengenai tenaga pengajar di tingkat perguruan tinggi tidak ada diskriminasi seperti tampak dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: "Pengajar pada perguruan tinggi terdiri atas pengajar biasa dan pengajar

luar biasa."

9. Jelaslah bahwa dalam pendidikan formal di semua tingkat tidak ada pembedaan pria-wanita menurut peraturan-peraturan yang berlaku, meskipun dalam beberapa kasus ada pemisahan pria wanita di mana sekolah-sekolah tertentu hanya menerima murid pria atau ada yang hanya menerima murid wanita. Ini terjadi pada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok keagamaan.

## II. PENGARUH HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Kedudukan wanita di bidang pendidikan diperkuat dengan penandatanganan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita PBB oleh Pemerintah Indonesia tanggal 29 Juni 1980 yang kemudian diretifikir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984; pasal 10 dalam konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan di bidang pendidikan yang berbunyi sebagai berikut: "Negara-negara yang bersangkutan harus mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk menghilangkan diskriminasi terhadap wanita agar mereka terjamin persamaan hak-haknya dengan pria di bidang pendidikan, dan berdasarkan persamaan pria dan wanita dapat terjamin pada khususnya:

- a. Syarat-syarat yang sama untuk memperoleh bimbingan ke arah karier dan kejuruan, untuk memperoleh pelajaran dan mencapai ijazah di semua kategori lembaga pendidikan di daerah pedesaan maupun perkotaan; persamaan syarat-syarat tersebut harus terjamin dalam pendidikan prasekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik lebih tinggi maupun dalam segala jenis latihan kejuruan;

- b. Mendapatkan kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan syarat kemampuan yang sama, dan bangunan serta perlengkapan dengan mutu yang sama;
- c. Dihilangkannya gagasan-gagasan stereotip mengenai peran pria dan wanita pada semua tingkat dan segala bentuk pendidikan dengan jalan mendorong adanya ko-edukasi dan jenis-jenis pendidikan lain yang membantu tercapainya tujuan tersebut, dan pada khususnya dengan jalan mengubah buku-buku sekolah dan program-program sekolah, serta menggunakan metode-metode pendidikan yang sesuai;
- d. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa dan dana lain untuk belajar;
- e. Kesempatan yang sama untuk mengikuti program-program pendidikan seumur hidup, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, pada khususnya yang ditujukan untuk mengurangi secepat-cepatnya setiap ketimpangan yang ada antara pria dan wanita;
- f. Berkurangnya tingkat putus sekolah di lingkungan pelajar wanita, serta diselenggarakannya program-program untuk gadis dan wanita yang telah meninggalkan sekolah sebelum waktunya;
- g. Kesempatan yang sama untuk ikutserta secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
- h. Kesempatan mendapatkan penerangan di bidang pendidikan yang khusus ke arah terjaminnya kesehatan dan kesehatan keluarga, termasuk informasi dan nasihat mengenai keluarga berencana.

2. Penting adalah pula Konferensi Sedunia Tahun Wanita Internasional tahun 1975 di mana Indonesia ikut serta yang menghasilkan Rencana Kegiatan Dunia.

Berdasarkan ini disusunlah Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia tahun 1976 oleh organisasi-organisasi wanita bersama-sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya, dewan mahasiswa berbagai universitas, dan utusan-utusan pemerintah (Departemen dan Lembaga Non-Departemen). Rencana kegiatan di bidang pendidikan dicantumkan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan mengubah secara bertahap sikap dan pandangan masyarakat terhadap kepercayaan, tradisi dan adat-istiadat yang menghambat kemungkinan wanita berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Membangkitkan minat kaum wanita untuk belajar secara terus-menerus, antara lain dengan meningkatkan motivasi belajar dengan mass media modern maupun dengan cara tradisional.
- c. Menggiatkan Kursus Pengetahuan Dasar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar minimum, termasuk belajar baca-tulis, dengan dukungan nyata dari organisasi-organisasi wanita di daerah pedesaan, yang bertujuan mencapai kemampuan baca-tulis bagi seluruh penduduk pada akhir Pelita III tahun 1983.
- d. Meningkatkan sikap gemar belajar dengan cara pembentukan kelompok-kelompok belajar, sehingga dapat terwujud masyarakat gemar membaca/belajar.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kursus berbagai keterampilan dengan disertai latihan kewiraswastaan agar keterampilan yang diperoleh dapat menjadi sumber pendapatan.
- f. Mengusahakan penambahan pendidikan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

- g. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah wanita yang putus sekolah atau terlalu lekas berhenti sekolah, dengan membuka kesempatan belajar baru yang memberikan kemungkinan untuk menempuh pendidikan yang disesuaikan dengan irama kesibukan sehari-hari, yaitu dengan sistem maju berkelanjutan. Pada taraf pendidikan tinggi perlu segera dicoba suatu lembaga pendidikan terbuka, di mana peminat tanpa memandang umur dan jenis kelamin dapat mengikuti pelajaran yang dipilihnya menurut kebutuhannya sendiri.
- h. Meningkatkan "ketahanan jasmani" dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dengan menyelenggarakan usaha-usaha masal sehingga mencapai seluruh lapisan rakyat.
- i. Mengusahakan segera dikeluarkan Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional yang disempurnakan guna memantapkan mutu pendidikan dan sarana-sarananya yang kesemuanya itu menentukan taraf kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.
- j. Menyelenggarakan program-program lain seperti: pemberantasan buta huruf fungsional, kursus tentang gizi, penerangan tentang masalah kependudukan, penerangan tentang kesehatan dan kesehatan lingkungan, kursus perkoperasian, berbagai kursus keterampilan.

### III. PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN KEDINASAN

Sebagaimana disinggung dalam Bab I butir 5b, pendidikan diselenggarakan di dalam dan di luar sekolah dan mencakup pendidikan formal (termasuk pendidikan kedinasan), non-formal dan informal.

#### III.1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal juga disebut pen-

didikan di sekolah dan dimaksudkan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan tertentu. Pendidikan formal mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu: adanya kurikulum, penjadwalan waktu dan kesenjangan tertentu. Ini dimulai dengan taman kanak-kanak selama satu atau dua tahun, sekolah dasar 6 (enam) tahun, sekolah lanjutan tingkat pertama 3 (tiga) tahun, sekolah lanjutan tingkat atas 3 (tiga) tahun, akademi dan perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah dapat bersifat umum dan kejuruan, pendidikan kejuruan/dimulai dari tingkat sekolah menengah pertama seperti pendidikan guru, sekolah menengah di bidang ekonomi, pertanian, teknik, farmasi, perawatan kesehatan. Akademi dan perguruan tinggi memberi pendidikan dan keterampilan di berbagai bidang keilmuan. Semua bidang pendidikan itu bersifat ko-edukasi. Pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dalam hubungan dengan cita-cita pembangunan maka kurikulum di semua tingkat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta mencakup pula pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Juga pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai universitas negeri. Ada sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh golongan-golongan agama yang menambah corak pelajarannya pada kurikulum umumnya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, tetapi beberapa departemen lain seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Departemen Sosial dan Departemen Kehakiman, juga melaksanakan pendidikan pada berbagai tingkat pendidikan, yaitu pada tingkat sekolah dasar dan/atau SLTP atau SLTA.

### III.2. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Kedinasan adalah kursus yang diselenggarakan oleh departemen-departemen dan instansi pemerintah lainnya yang merupakan pendidikan dan latihan perjenjangan bagi pegawai-pegawai dari eselon terendah sampai dengan eselon tertinggi. Tujuan pendidikan dan latihan perjenjangan adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian guna memenuhi persyaratan jabatan struktural dan pekerjaannya. Pendidikan ini terdiri dari lima tingkat:

- i. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA) untuk jabatan eselon V dengan dasar pendidikan umum serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat, atau pejabat eselon V yang belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan ini;
- ii. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) untuk jabatan eselon IV dengan dasar Sarjana Muda dan yang sederajat, atau pejabat eselon IV yang belum mengikuti pendidikan dan latihan ini dan telah lulus Sepada;
- iii. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) untuk menduduki jabatan eselon III dan telah menyelesaikan Sepala;
- iv. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (Sespa) untuk jabatan eselon II dan telah lulus Sepadya;
- v. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) untuk jabatan eselon I dan calon eselon I.

Disamping itu ada Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari yang disebut pendidikan/latihan prajabatan (*pre-service training*), dalam jabatan (*in-service training*) dan pendidikan/latihan yang khusus.

Pembinaan pendidikan dan latihan untuk pegawai negeri tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972. Dalam Kepres tersebut juga ditentukan bahwa Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. Sehubungan dengan itu maka Ketua Lembaga Administrasi Negara telah mengadakan Surat Edaran tertanggal 1 Juni 1977 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil. Baik dalam Keputusan Presiden maupun dalam Surat Edaran tersebut tidak disinggung adanya pembedaan pegawai negeri pria atau wanita. Pendidikan kedinasan diadakan untuk karyawan Departemen Pertanian, Perhubungan, Kesehatan, Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Perindustrian, Koperasi, Kehakiman, Pendidikan dan Kebudayaan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, Keuangan, Penerangan, Tenaga Kerja dan lembaga-lembaga non-departemental.\*

### III.3. Pendidikan Kedinasan di Bidang Militer\*\*

Dasar hukum keikutsertaan wanita di bidang militer adalah pasal 30 dalam UUD 1945 mengenai Pertahanan Negara yang berbunyi:

"Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pembelaan negara."

Di sini juga jelas bahwa wanita tidak didiskriminasi dalam hak dan kewajiban mem bela negara. Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa wanita pun dapat mengikuti pendidikan di bidang militer. Sesungguhnya dalam perjuangan fisik melawan Belanda (1945-

\*Sumber: Buku Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/1985 - 1988/1989, II, hlm. 588.

\*\*Sumber: Departemen Hankam, Himpunan Peraturan-peraturan Korps Wanita ABRI II Tahun 1979.

1949) kaum wanita sudah ikutserta dalam badan-badan ketentaraan dan membuktikan kemampuannya dalam laskar-laskar putri di berbagai *front* di Nusantara. Oleh karena itu dianggap selayaknya bahwa setelah kemerdekaan tercapai, kemudian dibentuk Korps Wanita Angkatan Bersenjata Indonesia, dengan lembaga pendidikannya. Mula-mula masing-masing angkatan mempunyai lembaga pendidikan tersendiri yaitu untuk Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), Wanita Angkatan Udara (Wara) dan Polisi Wanita (Polwan).

Dalam rangka integrasi ABRI dengan Keputusan Persiden No. 79 tahun 1969, yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 1974, maka pembinaan Wanita ABRI dilaksanakan dengan terintegrasi pula. Sebutan integratif bagi Kowad, Kowal, Wara dan Polwan adalah Korps Wanita ABRI.

Membaca pasal 2 Undang-Undang Militer Sukarela No. 19 tanggal 1 Juli 1958 yang berbunyi:

"Seorang warga negara yang menyatakan keinginan untuk menjadi Militer Sukarela dapat diterima atas keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, apabila ia dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang."

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan pria-wanita dalam penerimaan untuk menjadi Militer Sukarela. Tetapi wanita tidak diikutsertakan dalam dinas wajib-militer seperti ditentukan dalam Undang-Undang No. 66 tahun 1958 Pasal 2 (di ubah dengan Undang-undang No. 40 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tahun 1960):

"Mengikutsertakan kaum wanita dalam dinas wajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Mengenai pembinaan/pendidikan Wanita ABRI diadakan peraturan berupa Keputusan Menteri Hankam/Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/A/39/XII tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Pembinaan Wanita ABRI. Demikianlah pendidikan Wanita ABRI adalah terpisah tetapi "seirama dengan perkembangan organisasi ABRI." Menurut keterangan, keterpisahan itu adalah berdasarkan kenyataan bahwa secara biologis dan fisik, wanita berbeda dari pria. Selanjutnya, dalam Peraturan tersebut dinyatakan mengenai tujuan pembinaan (dalam Pasal 2):

1. "Tujuan umum Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan Wanita ABRI adalah menetapkan garis kebijakan Dephankam/ ABRI mengenai pembinaan Wanita ABRI dalam kerangka pembinaan personil ABRI pada umumnya."

2. "Tujuannya yang khusus ialah untuk memperoleh efisiensi kerja maksimal dari tenaga Wanita ABRI dalam lingkungan tugasnya masing-masing."

Sedangkan Tugas Pokok Wanita ABRI (seperti tercantum dalam Pasal 4) adalah:

"Ikutserta melaksanakan Tugas Pokok Dephankam/ABRI masing-masing dalam lingkungan tugas yang dibebankan kepadanya, dengan mengingat akan kodrat dan sifat kewanitaannya, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi yang sebesar-besarnya."

Penting adalah pula peraturan mengenai Pengerahan dan Persyaratan (Pasal 8) yang menentukan:

1. "Jumlah kekuatan Wanita ABRI disesuaikan dengan kebutuhan personil ABRI pada umumnya dan kebutuhan Angkatan/Polri pada khususnya."

2. "Pengerahan meliputi golongan Perwira, Bintara, dan Tamtama sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan kebutuhan personil ABRI, dengan tidak menyimpang garis kebijakan Hankam."

Tidaklah ditentukan dalam peraturan beberapa jumlah kekuatan Wanita ABRI tetapi

menurut keterangan, pada dewasa ini jumlah wanita ABRI adalah 2-2,5 % dari seluruh kekuatan ABRI, tergantung pula pada keperluan Angkatan masing-masing. Jumlah yang terbanyak adalah dalam Polwan.

Persyaratan untuk diterima dan dididik menjadi Wanita ABRI adalah (Pasal 9):

- a. Wanita warga negara Indonesia yang belum pernah kawin.
- b. Umur: Untuk Perwira: 20 tahun sampai 30 tahun; Bintara: 18 tahun sampai 25 tahun; Tamtama: 18 tahun sampai 23 tahun
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya: 155 cm.
- d. Lulus ujian PPM (Peraturan Penghormatan Militer) dan PPB (Peraturan Penghormatan Baris-berbaris)
- e. Lulus psikotest
- f. Izin orang tua/wali yang ditunjuk.

Sedangkan sebagai persyaratan pendidikan ditentukan:

- a. Untuk Perwira: Sarjana Lengkap/Sarjana Muda
- b. Untuk Bintara: Lulusan Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat

- c. Untuk Tamtama: Lulusan Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat.

Untuk pembinaan karier maka perlulah adanya peningkatan pendidikan. Dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 13 Ayat 3 sub a:

"Peningkatan pendidikan diadakan oleh masing-masing Angkatan/POLRI sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan."

serta Ayat 4:

"Personil wanita/ABRI diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di luar negeri dalam rangka pembinaan personil ABRI pada umumnya."

### III.4. Keadaan dan Masalah

#### III.4.1. Bidang Pendidikan Formal

Meskipun pada dasarnya tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran menurut UUD 1945 dan dalam GBHN pun tidak ada pembedaan pria-wanita untuk memperoleh pendidikan, tetapi dalam kenyatannya hingga kini tingkat pendidikan kaum wanita jauh lebih terbelakang daripada kaum pria. Tabel 1 menunjukkan keadaan selama 20 tahun ter-

TABEL 1  
Persentase Penduduk Indonesia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 1961, 1971, 1980

Tingkat Pendidikan	1961		1971		1980		% Peningkatan			
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	1961-1971		1971-1980	
Tidak Sekolah	53,55	75,74	29,28	50,94	18,85	35,93	-31,6	-14,8	-15,8	-9,4
Belum Tamat SD	25,24	14,31	37,60	29,13	43,88	38,19	86,3	157,8	52,7	68,4
Sekolah Dasar	16,82	8,13	23,98	15,43	23,39	17,98	78,4	140,5	27,6	49,7
SMTP Umum	2,18	1,00	4,12	2,36	5,98	3,95	136,0	197,4	89,9	115,3
SMTP Kejuruan	1,18	0,46	1,60	0,76	1,35	0,72	69,9	109,4	10,4	21,6
SMTA Umum	0,55	0,18	1,64	0,65	2,93	1,43	275,7	358,8	133,7	162,1
SMTA Kejuruan	0,36	0,13	1,25	0,59	2,84	1,54	332,7	454,2	198,2	235,2
Akademi	0,08	0,03	0,29	0,07	0,40	0,14	344,2	234,0	84,0	144,3
Universitas	0,05	0,01	0,25	0,07	0,34	0,10	504,9	515,2	75,9	73,9
Jumlah	(21348371)	(32605192)	(39207262)	(41299814)	(51302673)	(53049897)	25,1	26,7	30,8	38,5

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Senius 1961, 1971, 1980 (Serit 5 no. 2)*.



akhir, yaitu pada Sensus tahun 1961, 1971 dan 1980.

Ternyata bahwa dalam kurun waktu itu persentase wanita umur 10 tahun ke atas terus meningkat (begitu pula persentase pria), tetapi pada Sensus 1980 kaum wanita masih sangat terbelakang dibandingkan dengan kaum pria, seperti tampak pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
Perbandingan Persentase Pria dan Wanita di Berbagai Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita
Belum Tamat SD	43,88%	38,19%
Sekolah Dasar	23,39%	17,98%
SLTP	7,33%	4,67%
SLTA	5,77%	2,97%
Universitas	0,34%	0,10%

Kelihatan dengan jelas bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, makin rendah persentase wanita; begitu pula makin kecil persentase wanita dibandingkan dengan persentase pria; pada tingkat SLTP dan SLTA kira-kira separoh, dan pada tingkat universitas kurang dari sepertiga.

Ada hal-hal yang menggembirakan, yaitu dalam jangka waktu 20 tahun itu persentase yang tidak sekolah menurun, dan di semua tingkat persentase yang mengikuti pendidikan bertambah, bahkan untuk wanita pertambahan ini umumnya lebih besar daripada untuk pria; pertambahan yang lebih besar ini diduga karena dasar permulaan bagi wanita sangat rendah. Kalau kita melihat persentase mereka yang buta huruf dalam kurun waktu 1961-1976 misalnya, seperti tercantum dalam Tabel 1, maka ternyata bahwa jumlahnya untuk kaum wanita jauh lebih besar daripada kaum pria, di daerah pedesaan maupun di kota. Angka-angka dalam hal ini juga menunjukkan kemajuan selama 15 tahun tersebut, tapi dalam tahun 1976 masih terdapat 23,3% dari kaum wanita di kota yang masih buta huruf

sedangkan kaum pria 9,1 %, dan di pedesaan masih terdapat 45,3 % dari kaum wanita dan 26,4% dari kaum pria yang buta huruf. Orang mengatakan bahwa kaum wanita harus mengejar ketinggalan ini. Tetapi melihat cepatnya kenaikan persentase wanita di semua tingkat pendidikan melebihi kenaikan persentase kaum pria, maka dapat diharapkan bahwa pada suatu waktu ketinggalan itu akan terkejar. Keterbelakangan wanita di bidang pendidikan bukan karena adanya peraturan perundang-undangan yang menghambat, melainkan prioritas yang seringkali diberikan kepada anak laki-laki dalam menempuh pendidikan sekolah, baik karena alasan ekonomi ataupun alasan lain.

Kalau dibandingkan keadaan di kota dan di desa, kita menemukan angka-angka seperti tercantum dalam Tabel 3 yang menggambarkan keadaan yang tetap tidak menguntungkan bagi wanita, yaitu persentase wanita lebih kecil daripada persentase pria pada tingkat pendidikan yang sama, sedangkan persentase yang berpendidikan di desa adalah lebih kecil daripada di kota, misalnya, wanita yang tidak sekolah di desa 40,08%, di kota 20,56 %; yang tamat SD di desa 18,28%, di kota

**Tabel 3**  
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Kota/Pedesaan

Tingkat Pendidikan	Kota		Pedesaan	
	Lk	Pr	Lk	Pr
Tidak Sekolah	7,16	20,56	22,45	40,08
Tidak tamat SD	31,23	33,33	43,54	38,25
Tamat SD	29,98	25,79	26,60	18,20
Tamat SLP	16,41	12,19	5,05	2,57
Tamat SLA	12,56	7,36	2,21	0,80
Tamat Akademi/ Universitas	2,67	0,76	0,16	0,02
Jumlah	100,00 (8260108)	100,00 (8566197)	100,00 (34930320)	100,00 (36467524)

Sumber: Biro Pusat Statistik, SAKERNAS 1976

25,79% dan seterusnya. Mungkin ini disebabkan karena di desa kurang adanya fasilitas pendidikan ditambah dengan lebih meluasnya kemiskinan daripada di kota.

Angka-angka mengenai persentase yang buta huruf menunjukkan gambaran yang sama seperti terlihat pada Tabel 4. Pada tahun 1976 penduduk kota berumur 10 ke atas yang buta huruf adalah pria 9,1%, sedangkan wanita 23,3%. Di pedesaan angka-angkanya adalah pria 26,4% dan wanita 45,3%.

**Tabel 4**  
Persentase Buta Huruf Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1961:		
Indonesia	40,2	65,9
Kota	20,1	46,7
Pedesaan	44,0	69,4
1971:		
Indonesia	27,9	49,7
Kota	11,6	30,0
Pedesaan	31,5	53,9
1976:		
Indonesia	22,5	41,2
Kota	9,1	23,3
Pedesaan	26,4	45,3

Sumber: Sensus Penduduk 1961; Sensus Penduduk 1971; Survei Penduduk Antar Sensus 1976; Buku Biro Pusat Statistik, Analisa Pendidikan: Putus Sekolah di SD dan SMTP, Jakarta, 1982.

Disamping persentase buta huruf yang masih cukup tinggi ada gejala putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah kebanyakan berasal dari keluarga yang tingkat pendidikannya maupun pendapatannya rendah, tetapi tidak jarang juga dari keluarga yang kaya. Dikatakan bahwa hal yang terakhir ini banyak disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua. Akibatnya adalah timbulnya masalah-masalah sosial di daerah perkotaan se-

perti kenakalan remaja dan lain-lain. Putus sekolah di golongan yang berpenghasilan rendah juga berakibat masalah ekonomi karena anak-anak yang bersangkutan perlu mendapat mata pencaharian.

Dalam tahun 1978 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di mana ditanyakan kepada sejumlah kepala keluarga mengenai sebab-sebab mengapa anak-anak mereka tidak melanjutkan sekolahnya. Sebab-sebab digolongkan dalam 5 kategori yaitu: pendidikan dianggap cukup, biaya tidak mampu, tidak mampu pikiran, tidak ada sekolah atau jauh, dan lainnya. Hasil survei terlihat dalam Tabel 5. Ternyata bahwa alasan pendidikan dianggap cukup, tidak mampu pikiran dan tidak ada sekolah/jauh lebih banyak dikemukakan mengenai anak laki-laki dalam kelompok umur 7-12 tahun baik di kota maupun di desa, sedangkan alasan biaya tidak mampu lebih banyak dikemukakan mengenai anak laki-laki. Sebaliknya alasan tersebut lebih dikemukakan mengenai anak perempuan kelompok umur 13-15 tahun. Ternyata pula bahwa kurangnya biaya ini jauh lebih besar persentasenya daripada alasan-alasan lain, tetapi sukarlah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini anak laki-laki ataupun anak perempuan yang diprioritaskan. Satu hal yang tampaknya lebih positif bagi anak perempuan adalah mengenai alasan tidak mampu pikiran. Di sini persentasenya lebih kecil (yaitu di kota 5,9% dan di desa 11,0%) dibandingkan dengan persentasenya untuk anak laki-laki dalam kelompok umur 13-15 tahun (yaitu di kota 9,7% dan di desa 11,7%).

Tampaknya para orang tua kurang menyekolahkan anak perempuan daripada anak laki-laki, bukan karena anak perempuan dianggap kurang mampu pikirannya, melainkan karena pertimbangan-pertimbangan praktis. Hal ini memberi harapan bahwa dengan perbaikan dalam tingkat ekonomi penduduk, maka wanita akan diberi kesempatan lebih banyak untuk bersekolah dan mampu menggunakan

kesempatan tersebut.

Persentase yang cukup tinggi adalah alasan yang dikelompokkan sebagai kategori "lainnya", yaitu di kota sampai 24,6% dan di desa sampai 28,1%. Kiranya perlu diteliti lebih lanjut apakah dalam hal ini termasuk alasan-alasan sosial budaya misalnya yang berhubungan dengan mengawinkan anak pada usia muda. Ini penting diketahui karena menyangkut pembinaan generasi selanjutnya.

**Tabel 5**  
Persentase Putus Sekolah di SD Menurut  
Sebabnya, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal

Jenis kelamin dan sebab pu- tus sekolah	(7-12)		(13-15)	
	Kota	Pedesaan	Kota	Pedesaan
<b>Pria + Wanita</b>				
-Pendidikan di- anggap cukup	12,1	12,8	11,2	14,3
-Biaya tidak mampu	53,7	43,5	57,7	43,6
-Tidak mampu pikiran	8,3	12,8	7,3	11,4
-Tidak ada se- kolah/jauh	1,2	2,8	0,5	3,1
-Lainnya	24,6	28,1	23,3	27,7
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Laki-laki</b>				
-Pendidikan di- anggap cukup	10,5	12,1	7,0	14,8
-Biaya tidak mampu	61,1	45,2	57,2	41,4
-Tidak mampu pikiran	5,4	10,9	9,7	11,7
-Tidak ada se- kolah/jauh	0,5	1,8	0,2	3,9
-Lainnya	22,5	30,1	25,9	28,1
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Perempuan</b>				
-Pendidikan di- anggap cukup	13,1	13,4	13,7	13,9
-Biaya tidak mampu	48,9	42,1	58,0	45,3

*Lanjutan*

Jenis kelamin dan sebab pu- tus sekolah	(7-12)		(13-15)	
	Kota	Pedesaan	Kota	Pedesaan
-Tidak mampu pikiran	10,2	14,4	5,9	11,0
-Tidak ada se- kolah/jauh	1,7	3,6	0,7	2,5
-Lainnya	26,0	26,5	21,7	27,3
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Dari Buku Biro Pusat Statistik, Analisa Pendidikan:  
Putus Sekolah di SD dan SMTP, Jakarta, 1982.

#### III.4.2. Keadaan pada Tingkat Sekolah *Lanjutan*

Penting pula adalah angka-angka yang menunjukkan keadaan di tingkat sekolah lanjutan seperti terlihat pada Tabel 6. Di sini terlihat, pertama, bahwa persentase murid wanita makin rendah pada tingkat yang lebih tinggi yaitu: - SD 47,51%  
- SMTP 42,15%  
- SMTA 40,32%

Kedua, bahwa SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama) yang dahulu hanya dimaksudkan untuk murid wanita, sekarang diikuti pula oleh murid pria, meskipun hanya dalam jumlah yang kecil yaitu pada tingkat SKKP 6,29% dan SMKK 5,47%. Sebaliknya, sekolah teknik yang menurut tradisi merupakan bidang studi kaum pria, sekarang dimasuki murid wanita pula, meskipun baru dalam jumlah yang kecil yaitu, ST 3,27% dan STM 3,10%.

Melihat jumlah-jumlah yang kecil itu yang memasuki bidang-bidang yang dahulu dikhususkan untuk pria dan wanita, maka tampaknya kita masih berada dalam fase permulaan untuk menghilangkan garis pemisahan antara pekerjaan bidang atau pekerjaan pria dan wanita. Masyarakat telah mulai menyediakan lapangan pekerjaan bagi pria yang menguasai keahlian memasak dan menjahit,

misalnya dalam usaha perhotelan dan industri konveksi; begitu pula bagi wanita yang memiliki keahlian teknik tersedia pekerjaan dalam industri. Ada kemungkinan bahwa keahlian-keahlian tersebut diterapkan pula dalam rumah tangga sehingga menghilangkan pemisahan antara tugas suami dan tugas istri, dan lebih lanjut menghilangkan perbedaan tugas mana yang dianggap lebih unggul daripada yang lain. Ini akan mengurangi anggapan bahwa wanita hanya mampu mengerjakan hal-hal yang remeh.

Menarik pula adalah bahwa SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) memiliki 57,83% murid wanita, suatu tanda bahwa bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat juga samasekali tidak tertutup bagi wanita.

Dalam Tabel 6 tersebut juga terlihat besarnya persentase murid wanita di SPG (Sekolah Pendidikan Guru), yaitu 63,20%. Sedangkan di SGO (Sekolah Guru Olah Raga) relatif kurang yaitu 24,17% (tahun 1982/83). Besarnya persentase murid wanita di SPG itu mungkin tidak mengherankan karena sejak dahulu pendidikan untuk menjadi guru dan

pekerjaan sebagai guru dianggap selayaknya bagi wanita karena sesuai dengan kodratnya sebagai ibu; tetapi yang mengherankan adalah bahwa jumlah guru wanita SD ternyata relatif kurang, yaitu hanya 36% dari seluruh jumlah guru tingkat SD seperti terlihat pada Tabel 7 (tahun 1976). Sayang sekali bahwa belum diperoleh angkanya untuk tahun 1982/83 juga, tetapi jika perbedaan antara jumlah murid SPG dan jumlah guru SD tetap sebesar itu perlulah diteliti faktor-faktor apakah yang menyebabkannya. Mungkinkah sebabnya sebagian besar lulusan SPG tidak bekerja sebagai guru itu karena bekerja di bidang lain ataukah hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Mengingat kurangnya tenaga di bidang pendidikan, maka sebab-sebabnya perlu diketahui, sehingga dapat dikemukakan saran-saran agar keadaan lebih seimbang.

Selanjutnya, Tabel 7 juga menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, makin kecil persentase guru wanita, yaitu 24% pada tingkat SLTP dan 18% pada tingkat SLTA. Persentase guru wanita yang relatif besar adalah hanya pada sekolah SKKP (79%) dan SKKA (68%), yaitu sekolah-sekolah yang

**Tabel 6**  
Bagan Murid (SD, SMTP, dan SMTA) Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Sekolah

Tingkatan dan Jenis Sekolah Level and Tipe of School	Laki-laki/Male		Perempuan/Female		Jumlah/ Total
	Number of	%	Number of	%	
SD/Primary School	12.964.868	52,49	11.735.207	47,51	24.700.075
SLTP/Junior Secondary School	2.471.903	57,85	1.800.964	42,15	4.272.867
SMP/General S.S.S.	2.404.521	57,35	1.788.392	42,65	4.192.913
SKKP/Home Economics J.S.S.	693	6,29	10.319	93,71	11.012
ST/Technical J.S.S.	66.689	96,73	2.253	3,27	66.942
SLTA/Senior Secondary School	1.349.968	59,69	911.594	40,31	2.261.562
SMA/General S.S.S.	914.018	60,76	590.300	39,24	1.504.318
SMEA/Economics S.S.S.	113.490	42,17	155.606	57,83	269.096
SMKK/Home Economics S.S.S.	1.123	5,47	19.397	94,53	20.520
STM/Technical S.S.S.	226.716	96,90	7.244	3,10	233.960
SPG/Teacher Training S.S.S.	77.860	36,80	133.705	63,20	211.565
SGO/Sport Teacher Training	36.761	75,83	5.342	24,17	22.103

Buku Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Rangkuman Statistik Persekolahan 1982/1983.

menurut anggapan tradisional memberi pelajaran dalam hal keterampilan rumah tangga, meskipun akhir-akhir ini juga mencakup pengetahuan dan keterampilan di bidang-bidang yang lebih luas.

Negara tahun 1981/1982.<sup>1)</sup>

Angka-angka dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat SESPA hanya 6% peserta wanita, pada tingkat SEPADYA 6,1%, pada tingkat SEPALA 9,5 % dan pada

**Tabel 7**  
Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Tiap Tingkatan dan Jenis Sekolah  
(Number of Teachers by Sex, Level and Type of School)

Tingkatan dan Jenis Kelamin (Level and Type of School)	Laki-laki (Male)		Perempuan (Female)		Jumlah Total	
		%		%		%
SD/Primary School	327.433	(64%)	187.479	(36%)	514.912	(100%)
SLTP/Junior Secondary School	93.836	(76%)	29.719	(24%)	123.555	(100%)
SMP/General J.S.S.	71.639	(76%)	22.281	(24%)	93.920	(100%)
SMEP/Economics J.S.S.	7.827	(76%)	2.499	(24%)	10.326	(100%)
SKKP/Home Economics	962	(21%)	2.546	(79%)	4.508	(100%)
ST/Economics	13.408	(91%)	1.393	( 9%)	14.801	(100%)
SLTA/Senior Secondary School	55.463	(82%)	12.575	(18%)	68.038	(100%)
SMA/General S.S.S.	23.175	(80%)	5.638	(20%)	28.813	(100%)
SMEA/Economics S.S.S.	10.417	(83%)	2.153	(17%)	10.570	(100%)
SMKK/Home Economics	811	(32%)	1.698	(68%)	2.509	(100%)
STM/Economics S.S.S	14.126	(93%)	1.138	( 7%)	15.264	(100%)
SPG/Teacher Training	6.934	(78%)	1.948	(22%)	8.882	(100%)

Dari buku Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Rangkuman Statistik Persekolahan 1976*.

#### III.4.3. Bidang Pendidikan Kedinasan

Mengenai kepegawaian telah dikeluarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1974 yang tidak mengadakan pembedaan dalam hak dan kewajiban antara pegawai negeri pria dan wanita. Tetapi dalam kenyataannya, disamping jumlah pegawai negeri wanita masih relatif kecil dibandingkan dengan pegawai negeri pria, masih sedikitnya pula pegawai negeri wanita yang mengikuti pendidikan/latihan penjenjangan sebagai persyaratan untuk dapat naik tingkat jabatan. Ini terlihat pada Tabel 8 berikut, yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi

tingkat SEPADA 3,8% dari seluruh peserta. Sedikitnya peserta pegawai negeri wanita yang diikutsertakan adalah, diantaranya, sikap para pejabat pimpinan jawatan yang karena beberapa hal menjatuhkan pilihannya kepada pegawai pria yang akan mengikuti kursus/latihan. Akibatnya adalah bahwa pegawai wanita kurang memiliki pengetahuan, pengalaman serta kemampuan untuk menduduki jabatan. Salah satu alasan mengapa pimpinan cenderung memberi tugas dinas seperti dinas keluar mengikuti pendidikan/latihan, seminar

<sup>1</sup> Lembaga Administrasi Negara, Laporan Akhir Penelitian Peningkatan Peranan Pegawai Negeri Wanita dalam Pembangunan, 1981/1982.

**Tabel 8**  
Perbandingan Peserta Wanita dengan Pria pada Diklat Penjenjangan dari  
Beberapa Instansi Pemerintah dalam Tahun 1981/1982

No. Jenis Diklat Instansi	Sespa		Sepadya		Sepala		Sepada	
	W	P	W	P	W	P	W	P
1. Inter. Departemen	7	57	-	-	-	-	-	-
2. Dep. Kesehatan	5	28	-	-	-	-	-	-
3. Dep. Nakertrans	3	27	-	-	5	19	-	-
4. Dep. P dan K	2	54	3	26	-	-	-	-
5. Dep. Agama	2	25	1	72	-	29	1	95
6. Dep. Perhubungan	1	29	1	28	1	27	1	29
7. Dep. Dalam Negeri	1	35	-	-	15	166	-	-
8. Dep. Pertanian	-	-	28	2	28	1	28	-
9. Dep. Pertambangan	-	30	-	-	-	-	-	-
10. Dep. Hankam	-	22	8	39	1	29	1	29
11. Dep. Sosial	-	-	-	23	12	61	-	-
12. Dep. Penerangan	-	-	-	-	14	106	-	-
13. Dep. Perindustrian	-	-	-	-	2	21	4	24

Sumber: Pusat Diklat LAN dan SESPA LAN

dan sebagainya kepada pegawai pria adalah bahwa pegawai wanita menolak tugas-tugas tersebut karena urusan keluarga. Ini berarti bahwa pegawai wanita yang bersangkutan belum dapat memecahkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan keluarga dan rumah tangganya.

Disamping itu ada juga hambatan intern bagi sebagian pegawai wanita yang kurang berani menampilkan diri sehubungan dengan persepsi dirinya, yang tentunya juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang tradisional mengenai peranan wanita.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi wanita disebutkan antara lain, usaha-usaha seperti:

a. meningkatkan kesadaran pada wanita untuk mengembangkan diri.

b. meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan sehingga memungkinkan diterimanya lebih banyak peserta wanita, misalnya asrama peserta, atau mengadakan program pendidikan khusus dalam berbagai tingkat bagi pegawai negeri wanita, untuk mengejar ketinggalan yang selama ini dirasakan oleh

pegawai wanita pada umumnya.

c. memberi kesempatan yang lebih luas untuk ikutserta dalam pendidikan/latihan, baik di dalam maupun di luar negeri.

d. untuk membantu ibu-ibu yang mempunyai bayi/anak balita agar dapat melakukan tugas kedinasannya dengan lancar, perlu diadakan penitipan anak balita/bayi yang diselenggarakan oleh instansi yang bersangkutan.

e. mass media hendaknya mendukung mengubah citra wanita ke arah yang lebih positif.

#### III.4.4. Bidang Pendidikan Kedinasan Militer

Hingga kini belum diperoleh hasil penelitian mengenai wanita dalam kedinasan militer tetapi hanya didapatkan informasi bahwa anggota Korps Wanita ABRI mengalami hambatan-hambatan yang serupa dengan pegawai negeri wanita yang berkaitan dengan tugas wanita untuk urusan keluarga dan rumah tangga. Kesulitan bertambah pula mengingat bahwa anggota ABRI termasuk Korps Wanita-nya selalu harus siap untuk dipindahkan tem-

pat tugasnya. Juga ada peraturan yang melarang perkawinan antara anggota Korps Wanita dengan anggota ABRI yang pangkatnya lebih rendah. Ini berhubungan dengan peraturan penghormatan militer.

#### BAB IV PENDIDIKAN NON-FORMAL

Pendidikan non-formal adalah pendidikan luar sekolah (yang berupa kursus, latihan atau penyuluhan), untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu. Ciri-ciri umum pendidikan non-formal adalah: sengaja diadakan, memiliki kurikulum dan penjadwalan waktu, tetapi adakalanya tidak ada kejenjangan antara berbagai kursus, meskipun kursus-kursus tertentu mempunyai tingkatan-tingkatannya. Kursus-kursus tersebut meliputi pengetahuan dasar seperti pemberantasan buta huruf, keterampilan dasar seperti pertukangan sampai tingkat pengetahuan kesarjanaan, serta bergerak di bidang rohani maupun jasmani. Oleh karena itu pendidikan non-formal adalah penting untuk kemajuan perorangan maupun masyarakat disamping pendidikan sekolah.

Pendidikan non-formal ini dimaksudkan untuk:

- mereka yang sejak kecil tidak sempat mengikuti pendidikan sekolah karena alasan ekonomi dan lain-lain;
- mereka yang putus sekolah dan mencari kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapat mata pencaharian;
- mereka yang merasa perlu menambah pengetahuan dan keterampilan supaya memenuhi persyaratan naik pangkat dalam pekerjaan;
- mereka yang memerlukan penambahan pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan diri, baik yang termasuk apa yang dinamakan *hobby* maupun yang lebih bersifat spiritual, seperti di bidang keagamaan.

Pendidikan non-formal adalah sangat penting, terutama untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan penghasilan; sebagian besar penduduk Indonesia masih rendah tingkat pendidikannya, banyak yang mengalami putus sekolah, bahkan masih buta huruf, yang sering disebabkan kurangnya biaya untuk mengikuti atau meneruskan pendidikan formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan oleh pemerintah Paupun swasta. Pemerintah melaksanakannya melalui departemen-departemen.

##### 1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan:

i. Program Kejar Paket A yang terpadu dengan Pendidikan Mata Pencaharian, yaitu suatu kegiatan membelajarkan warga masyarakat yang isi pelajarannya terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan mata pencaharian.

Sasaran program adalah warga masyarakat yang buta huruf dan berusia 7-44 tahun, tetapi bukan yang putus SD atau tamatan SD. Tujuan program ini adalah memberi pengetahuan dan keterampilan sehingga orang dapat mempergunakannya untuk mencari nafkah. Untuk pembiayaannya disediakan oleh Depdikbud (sebesar Rp 5.000 untuk setiap peserta untuk tahun anggaran 1983/84). Kegiatan-kegiatan diselenggarakan di tingkat desa oleh organisasi-organisasi dan lembaga seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Dharma Wanita dan Dharma Peristiwa.

ii. Program Pembinaan Teknis Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (disingkat PLSM atau Diklusemas). Program ini mencakup pengarah dan pengembangan terhadap kursus-kursus di berbagai bidang yang diselenggarakan oleh masyarakat atas inisiatif dan biaya sendiri, se-

hingga sesuai dengan program Pemerintah mengenai pendidikan luar sekolah. Depdikbud juga mengadakan ujian nasional; ini diperlukan untuk mencapai keseragaman dan peningkatan mutu pendidikan pada kursus-kursus tersebut. Sasaran program ini adalah warga masyarakat yang tergolong miskin sehingga dapat memperoleh atau menambah penghasilan dengan mengikuti kursus-kursus yang memberi pengetahuan dan keterampilan tertentu. Bahkan lebih lanjut dijabarkan bahwa kursus Diklusemas (PLSM) terbuka untuk setiap warga masyarakat tanpa menentukan kewarganegaraan, umur, jenis kelamin dan latar-belakang pendidikan sekolahnya.

iii. Program-program pembinaan generasi muda (termasuk pemuda), seperti Karang Taruna dan Kepramukaan.

## **2. Departemen Kesehatan**

Departemen Kesehatan mempunyai program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Kesehatan (P2W-PK) dengan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi, mendirikan Taman Gizi serta kursus penyegaran bagi organisasi wanita. Kegiatan ini telah mencakup 27 propinsi, 283 kabupaten/kotamadya, 1.284 kecamatan dan 3.287 desa, juga telah dilatih sebanyak 12.870 kader kesehatan.

## **3. Departemen Pertanian**

Departemen Pertanian telah menyelenggarakan latihan, kursus dan penyuluhan kepada wanita tani dan nelayan untuk mengenal cara pemanfaatan teknologi baru dalam bidang produksi, dan cara penyimpanan dan pemanfaatan hasil pertanian dalam rangka perbaikan gizi. Disamping itu disebarluaskan cara pemanfaatan tanaman pekarangan, usaha peternakan dan perikanan. Kegiatan ini telah mencakup 27 propinsi, 280 kabupaten/kotamadya, 273 unit usaha tani atau 619 Kelompok Wanita Tani dan 273 Kelompok Wanita Nelayan mencakup 5.150 orang nelayan.

## **4. Departemen Dalam Negeri**

Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Ini mencakup 27 propinsi, 295 kabupaten/kotamadya, 3.427 kecamatan serta 65.127 desa binaan, meliputi 222.618 orang.

## **5. Departemen Perdagangan**

Departemen Perdagangan menyelenggarakan kegiatan peningkatan peranan wanita yang ditujukan kepada pedagang kecil golongan ekonomi lemah, menjangkau 3.681 wanita di 20 propinsi.

## **6. Departemen Koperasi**

Departemen Koperasi telah menjangkau 225 buah koperasi wanita meliputi 44.441 orang di 24 propinsi dan telah membangun 27 gedung serbaguna.

## **7. Departemen Perindustrian**

Departemen Perindustrian mengadakan kegiatan bimbingan usaha industri kecil di pedesaan bagi wanita dan latihan motivasi. Usaha industri kecil yang dibina telah menjangkau 158 buah dalam 27 propinsi, dengan 15.470 pengrajin.

## **8. Departemen Tenaga Kerja**

Departemen Tenaga Kerja mengadakan latihan untuk wanita yang mengarah pada kegiatan produktif, yang kemudian membentuk Kelompok Usaha Bersama. Kegiatan ini telah mencakup 12.200 orang wanita di 71 kabupaten dalam 21 propinsi. Sejak tahun 1982/1983 dilaksanakan rintisan peningkatan kesejahteraan kerja tenaga kerja wanita melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan secara terpadu di 26 perusahaan yang terdapat di 13 propinsi. Pembinaan program Kejar menjangkau 16.630 orang tenaga kerja di 7.479 perusahaan.



## 9. Departemen Transmigrasi

Departemen Transmigrasi mengadakan latihan keterampilan untuk wanita yang menyangkut bidang pertanian, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta percobaan teknologi tepat guna yang dapat meringankan beban tugas rumah tangga. Ini telah dilaksanakan di wilayah transmigrasi yang terletak di 6 propinsi.

## 10. Departemen Penerangan

Departemen Penerangan mengadakan kegiatan Siaran Wanita dan Pembangunan melalui radio, televisi dan film, sistem memproduksi paket siaran, penataran penulisan naskah serta memproduksi drama hasil sayembara mengarang naskah RRI dan TVRI. Kegiatan ini telah menjangkau 27 propinsi. Stasiun-stasiun Nusantara RI maupun stasiun-stasiun di daerah dilibatkan dalam produksi paket siaran-siaran tersebut, sehingga isi pesan lebih dipahami oleh wanita pedesaan maupun kota yang berpendidikan rendah, karena menggunakan bahasa setempat dan disesuaikan dengan masalah-masalah sehari-hari setempat. Telah dibentuk pula kelompok-kelompok pendengar siaran wanita. Proyek Penerangan Wanita mengadakan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh 435 juru penerang serta menerbitkan bahan publikasi berupa poster, petunjuk pelaksanaan dan penerbitan lainnya. (Penerangan yang diberikan melalui mass media ini sesungguhnya termasuk apa yang dinamakan pendidikan informal).

## 11. Departemen Agama

Departemen Agama sejak tahun 1981/82 telah menyelenggarakan penataran/penyuluhan mengenai materi Undang-Undang Perkawinan di tingkat pusat dan propinsi bagi 764 ibu-ibu, di tingkat kabupaten/kotamadya bagi ibu-ibu dari 116 kecamatan, dan di tingkat kecamatan bagi ibu-ibu dari 232 desa, yang keseluruhannya menjangkau 20.764 peserta. Disamping penataran juga disediakan

buku-buku pedoman penyuluhan Undang-Undang Perkawinan dan 10.000 buah buku motivasi agama bagi peningkatan kedudukan dan peranan wanita.

## 12. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Atas usaha Menteri Negara Urusan Peranan Wanita diadakan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dengan sasaran utama kaum wanita dari keluarga yang berpenghasilan rendah di pedesaan dengan prioritas yang berumur 10-45 tahun. Program ini melibatkan departemen-departemen lain yang menunjang secara teknis, seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Departemen Agama dan lain-lain, sehingga disebut program lintas sektoral terpadu. Materi yang diberikan adalah di antaranya pengetahuan kewarganegaraan, pemberantasan buta huruf, pengetahuan dan keterampilan dasar, keluarga berencana, gizi, kesehatan.

Pada akhir tahun 1982/83 program ini telah meliputi 2.820 desa di 26 propinsi, 282 kabupaten dan 1.410 kecamatan. Juga sejak tahun 1982/83 program P2WKSS dilaksanakan di Timor Timur meliputi 10 desa di 4 kabupaten dan 8 kecamatan.

## 13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diselenggarakan penyuluhan dan pelaksanaan keluarga berencana, kependudukan serta usaha meningkatkan pengertian mengenai KB, khususnya bagi pasangan usia subur. Kegiatan ini telah menjangkau 9.361.241 orang peserta KB.

## 14. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

menyediakan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus, ceramah, seminar, simposium untuk pria dan wanita mengenai berbagai bidang. Organisasi-organisasi wanita, pemuda, keagamaan, kedaerahan, maupun lokal (seperti kelompok arisan dalam lingkungan RT) merupakan wadah untuk pendidikan non-formal dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dinamakan konvensional kewanitaian seperti kursus memasak, menjahit, merangkai bunga, merias, disamping pengetahuan dan keterampilan umum seperti manajemen, kepemimpinan, kependudukan (termasuk keluarga berencana, pendidikan, kesehatan jasmani dan mental, keagamaan misalnya pengajian).

#### 15. Lembaga-lembaga Swasta

Perlu juga disebut Lembaga-lembaga Swasta yang menyediakan kursus-kursus secara komersial dalam banyak bidang yang tersebut di atas. Untuk menilai apakah pendidikan non-formal tersebut mengandung aspek-aspek diskriminasi terhadap wanita, maka perlu dilihat sistemnya dan materinya. Dengan sistemnya dimaksudkan apakah lembaga-lembaga tersebut menolak ikutsertanya wanita ataupun memberi prioritas kepada pria, sedangkan mengenai materinya dimaksudkan apakah materi pelajaran yang disajikan untuk peserta wanita terbatas pada kegiatan kewanitaian saja seperti memasak dan menjahit. Suatu penelitian yang pernah dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali mengenai partisipasi wanita dalam angkatan kerja<sup>1</sup> menunjukkan bahwa "Kecuali pemanfaatan pekarangan, maka relatif semua kegiatan PKK lebih menjerus kepada peningkatan aspirasi konsumsi termasuk keterampilan jahit-menjahit. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan pembinaan keterampilan produktif yang harus

dikaitkan dengan pasar."

#### V. PENDIDIKAN INFORMAL

Pendidikan informal adalah pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dengan sengaja atau tidak sengaja, tanpa adanya kurikulum dan kejenjangan tertentu. Pendidikan informal dapat diperoleh dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Aspek yang penting adalah bahwa pendidikan ini membentuk sikap, pandangan dan perilaku pada seseorang; juga akan terlibat apakah sikap, pandangannya serta perilakunya bersifat diskriminatif atau tidak terhadap wanita.

Dalam keluarga pendidikan informal berarti penurunan nilai-nilai dan norma-norma yang diperoleh dari generasi-generasi sebelumnya, yang sering disebut sosialisasi, dan dapat berbentuk contoh dan bimbingan yang diberikan oleh ayah dan ibu dan/atau anggota-anggota keluarga lainnya, ajaran atau pedoman hidup, tugas-tugas yang diberikan pada anak-anak dalam rumah tangga, bahkan juga dalam bentuk jenis mainan yang diberikan padanya. Semua ini dilakukan mungkin tanpa adanya petunjuk-petunjuk yang tertulis, tetapi hanya karena kebiasaan.

Pendidikan informal dalam masyarakat terjadi (a) dalam pergaulan di mana berbagai kelompok (organisasi resmi maupun tidak resmi) memupuk nilai-nilai dan norma-norma tertentu; (b) dalam masyarakat umum, dalam hal mana media massa (surat kabar, majalah, radio, film, televisi) memegang peranan yang penting; begitu pula informasi yang diberikan melalui sandiwara maupun sarana tradisional seperti pertunjukkan wayang, lenong, ludruk, dan lain-lain. Dalam semua informasi itu akan terasa juga apakah ada penggambaran stereotip mengenai peranan wanita, dan ini akan mempengaruhi si pembaca atau penonton. Penggambaran stereotip mengenai wanita, misalnya, yang emosional, penakut, lemah,

<sup>1</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Tenaga Kerja, *Penelitian dan Pengembangan Program Perluasan Kesempatan Kerja Wanita dalam Rangka Peningkatan Pendapatan*, Jakarta: 1982/83.

tidak berani memegang tanggung jawab di samping sifat kasih sayang, sabar, teliti, akan membentuk (atau memperkuat) citra wanita dalam masyarakat umum, bahkan juga dalam diri seorang wanita sendiri. Kalaupun ada contoh-contoh yang bertentangan dengan penggambaran itu tadi, maka itu dianggap pengecualian ataupun penyimpangan dari "kodrat" wanita.

Karena proses pembentukan anggapan itu kebanyakan terjadi di bawah sadar maka pentinglah bahwa penggambaran oleh media massa mengenai wanita itu dikendalikan jika kita hendak berusaha mengurangi diskriminasi terhadap wanita. Untuk itu kiranya perlu diadakan penelitian-penelitian mengenai isi media massa maupun seni pentas untuk memperoleh data yang nyata mengenai bentuk-bentuk penggambaran yang diskriminatif tentang wanita. Begitu juga tentang peranan yang sering dikemukakan dalam pembangunan menurut penggambaran media massa, apakah terbatas pada bidang kewanitaan saja ataukah lebih luas yang sesuai dengan potensi dan tingkat pendidikan masing-masing.

Dengan memperoleh data-data tersebut ada dasar-dasar yang kuat untuk menyarankan adanya penyempurnaan dalam penyajian media massa.

#### BAB IV. RANGKUMAN DAN SARAN-SARAN

1. Menurut peraturan perundang-undangan tidak ada diskriminasi terhadap wanita di bidang pendidikan formal maupun di bidang pendidikan kedinasan. Semua pendidikan, dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan berjalan secara edukatif? kecuali beberapa lembaga pendidikan tertentu yang berdasarkan keagamaan.

Pendidikan dalam kedinasan militer terjadi terpisah untuk pria dan untuk wanita me-

nurut pertimbangan fisik dan biologis. Bahwa media massa itu penting dalam pembangunan ternyata ada pada rumusan GBHN, di antaranya:

- a. Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional perlu ditingkatkan kegiatan penerangan dan peranan media massa. Untuk itu penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian Indonesia, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung-jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.
- c. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan di seluruh pelosok tanah air perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana penerangan seperti pers, radio, televisi, film, kantor berita, media massa tradisional, dan lain-lainnya. Dalam rangka pemerataan informasi, pelaksanaan koran masuk desa perlu ditingkatkan.

Sekiranya wajarlah bahwa salah satu aspirasi rakyat, yaitu menghapuskan diskriminasi terhadap wanita demi keadilan dan pemerataan, disalurkan lewat media massa.

2. Dalam kenyataannya masih ada ketimpangan antara pria dan wanita di bidang pen-

didikan formal; persentase wanita yang buta huruf lebih besar daripada persentase pria yang buta huruf, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dan makin tinggi tingkat pendidikan sekolah makin kecil persentase pelajar wanita.

3. Meskipun tidak ada diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan tetapi pegawai negeri wanita sering mengalami hambatan dalam memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan/latihan sebagai persyaratan untuk naik tingkat dalam jabatan; dihubungkan dengan tugasnya untuk keluarga. Ini berakibat terhambatnya kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan kariernya dan mengaktualisasi diri.

4. Pemerintah, melalui departemen-departemen, telah menyediakan pendidikan non-formal bagi wanita di pedesaan secara luas dengan kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), tetapi masih dirasakan perlunya mengurangi kegiatan yang bersifat konsumtif dan meningkatkan keterampilan di bidang pertanian, perindustrian dan perikanan yang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan.

5. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk organisasi-organisasi wanita, maupun lembaga-lembaga swasta juga menyediakan pendidikan non-formal yang berupa kursus-kursus yang terbuka bagi pria

dan wanita. Dalam hal ini diskriminasi terhadap wanita dapat berupa penekanan terhadap kegiatan-kegiatan kewanitaan untuk wanita.

6. Pendidikan informal terjadi dalam keluarga maupun masyarakat, dalam hal mana dipupuk nilai-nilai dan norma-norma, juga yang berhubungan dengan pandangan mengenai sifat dan peranan wanita. Media massa dan seni pentas juga memegang peranan yang penting dalam pembentukan citra mengenai wanita, sehingga perlu ditekankan tanggung jawab mereka yang berkecimpung dalam bidang-bidang tersebut.

7. Untuk memperoleh data secukupnya agar menjadi dasar serta saran-saran demi untuk menghilangkan diskriminasi terhadap wanita di semua bidang pendidikan, maka perlu diadakan penelitian-penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian mengenai isi buku-buku sekolah, sampai di mana masih ada diskriminasi pria-wanita;
- b. Penelitian lapangan mengenai pendidikan/latihan/penyuluhan transmigrasi di berbagai bidang (pertanian, perindustrian, perikanan, dan lain-lain) apakah wanita diikutsertakan secukupnya;
- c. Penelitian mengenai isi film, siaran televisi, sampai di mana memuat unsur-unsur yang memperkuat diskriminasi terhadap wanita.